

KESESUAIAN PENGAJUAN KASASI OLEH PEMOHON ATAS DASAR PUTUSAN BEBAS MURNI TERHADAP KUHAP

Adiyoga Priyambodo dan Kristiyadi
Jalan Angling Darma I/6, Penumping, Laweyan, Solo
E-mail : adiyogapriyambodo77@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengajuan kasasi oleh Pemohon atas dasar putusan bebas murni yang ditetapkan oleh Hakim terhadap KUHAP serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi dalam perkara penjualan narkoba dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2520/K/PID.SUS/2012. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, menemukan hukum in concreto mengenai pengajuan kasasi oleh Pemohon atas dasar putusan bebas murni yang ditetapkan oleh Hakim terkait kesesuaiannya terhadap KUHAP. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Primer yang di gunakan adalah peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Agung Nomor 2520/K/PID.SUS/2012, sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti dakwaan, tuntutan, putusan, memori kasasi, dan tulisan-tulisan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya.

Dalam penelitian ini akan di bahas mengenai kajian terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 2520/K/PID.SUS/2012 terkait kesesuaian alasan Pemohon dalam pengajuan Kasasi dengan dalih pengesampingan hukum pembuktian oleh Hakim dengan ketentuan KUHAP serta mencari dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi tersebut.

Kata Kunci : Putusan Bebas Murni, Narkoba

ABSTRACT

This study aims to determine the suitability of the filing of an appeal by the applicant on the basis of verdict that is set by the judge of the Criminal Procedure Code as well as to know the basic consideration of Supreme Court judges in check and decide the appeal in the case of sale of narcotics in the Supreme Court's verdict Number 2520 / K / PID. SUS / 2012. This study is a prescriptive normative law, discovered the law in concreto concerning the filing of an appeal by the applicant on the basis of verdict set by the judge related to compliance with the Criminal Procedure Code. Types of legal materials that are used in this paper is a secondary law. Primary law materials used are legislation and the verdict of the Supreme Court number 2520 / K / PID.SUS / 2012, while secondary law is legal materials obtained from library materials in the form of explanations that are not directly acquired through the study of literature , archives relating to the problems examined such charges, demands, verdict, cassation, and scientific writings and other written sources.

In this study will be discussed on a review of the verdict of the Supreme Court No. 2520 / K / PID.SUS / 2012 related to the suitability of the main problems on applicant's appeal reasons about the violation of evidence rules with the Criminal Procedure Code

and to find a basis for consideration of the Supreme Court judges in check and decide upon the appeal

Keywords: *Defamation, rights of the accused, the appe*

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), narkotika merupakan salah satu senjata pemusnah moral dan masa depan generasi bangsa yang paling ampuh. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia mulai muncul sejak tahun 1969. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya merupakan suatu kajian yang menjadi masalah dalam lingkup nasional maupun secara internasional. Pada kenyataannya, kejahatan narkotika memang telah menjadi sebuah kejahatan transnasional yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir (*organized crime*).

Masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Narkoba) sudah menjadi masalah global yang harus ditanggulangi sesegera mungkin, hal ini dilihat dari semakin meningkatnya penggunaan narkotika baik secara kualitas maupun kuantitas. Menurut data *United Nations Drugs Control Programme* (UNDP) tahun 2000, kurang lebih 200 juta orang telah menggunakan barang berbahaya ini di seluruh dunia, dari jumlah tersebut 1% berada di Indonesia. Sekitar 1,99 % dari seluruh populasi penduduk Indonesia merupakan pemakai narkotika. Ini berarti ada sekitar 3,2 hingga 3,6 juta penduduk Indonesia yang berurusan dengan penyalahgunaan zat-zat terlarang tersebut. Dari angka itu, sekitar 15 ribu orang harus merenggang nyawa setiap tahun karena memakai narkotika ([http://www.bnn.go.id/portalbaru/portal/konten.php?nama=Kegiatan Trithab & op= detail_kegiatan_trithab&id = 62 & mn=2 & smn=e](http://www.bnn.go.id/portalbaru/portal/konten.php?nama=Kegiatan%20Trithab%20&op=detail_kegiatan_trithab&id=62&mn=2&smn=e), Diakses tanggal 24 April 2015, pukul 22.17 WIB).

Cukup tingginya jumlah penyalahgunaan penggunaan zat Narkotika di Indonesia membuat Pemerintah menyadari jika harus segera mengambil langkah penanggulangan yang setidaknya diharapkan dapat meminimalisir tindakan penyalahgunaan penggunaan Narkotika tersebut. Hal ini kemudian diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan wujud pembaharuan dari Undang-Undang Narkotika yang telah ada sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang dinilai belum cukup efektif untuk menekan laju pertumbuhan penyalahgunaan penggunaan zat Narkotika.

Dewasa ini, dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum mengenai narkotika, sebagian besar pelaku menggunakan berbagai upaya hukum, agar dapat meringankan putusan hukum yang akan dijatuhkan kepadanya. Upaya hukum yang dapat diajukan antara lain, upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). Semua putusan pengadilan, khususnya dalam peradilan pidana terhadap pihak-pihak yang tidak puas dapat dilakukan upaya hukum, sebagaimana diatur dalam bab XVII dan bab XVIII Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (HAP) dan dalam pengajuan upaya hukum peninjauan kembali (*herziening*) baru dapat dilakukan bila ditemukan adanya bukti baru (*novum*). Khusus untuk putusan bebas dalam pengertian "bebas murni" yang telah diputuskan oleh *judex factie* sesungguhnya tidak dapat diajukan upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Ketentuan hukum ini ditegaskan dalam Pasal 244 KUHAP, yang berbunyi: Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Berkaitan dengan praktek pelangsungan upaya hukum sendiri, Mahkamah Agung merupakan

puncak dari upaya hukum dalam mencari keadilan melalui proses peradilan baik sebagai pengadilan tingkat kasasi maupun pengadilan untuk peninjauan kembali (Asmarani Lamsu, Upaya Hukum Pada Tingkat Kasasi Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana, Jurnal Lex Crimen, Vol.3, No.4, 2014).

Sesuai dengan Pasal tersebut diatas diketahui bahwa putusan bebas tidak dapat dimintakan pemeriksaan banding atau kasasi. Namun pada kenyataannya dalam praktek Mahkamah Agung memperkenankan diajukannya permohonan kasasi atas putusan bebas. Mengenai permohonan kasasi tersebut akan ditolak ataupun diterima oleh Mahkamah Agung itu tergantung dari memori kasasi Penuntut Umum apakah dapat membuktikan secara konkret bahwa putusan bebas yang dimintakan kasasi tersebut adalah putusan bebas yang tidak murni.

Kasus dengan latar belakang yang sama dengan uraian diatas dan hendak Penulis kaji ini terjadi pada salah satu proses penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Mungkid. Nur Rachman alias Maman bin Ramin adalah seorang buruh yang bertempat tinggal di Dusun Mertan RT 01/RW 06, Desa Paremono, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.

Sekitar bulan Mei tahun 2011, Nur Rachman terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni dengan menjual Narkotika Golongan I yang berupa sabu-sabu dengan berat sekitar 0,3 gram di jalan raya Dusun Semaken, Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Perbuatan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 saat Nur Rachman terlibat transaksi penjualan sabu-sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan seorang bernama Subandono. Usai terjadi kesepakatan, Nur Rachman meminta Subandono untuk mengambil sabu pesannya di jalan raya Kenatan, Muntilan. Setelah mengambil sabu pesannya, Subandono kemudian meninggalkan tempat tersebut. Sesampainya di jalan raya Dusun Semaken, Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Subandono dihentikan dan ditangkap oleh Petugas Polres Magelang. Pasca penangkapan Subandono, Petugas Polres Magelang melakukan pengembangan penyidikan dan berhasil menangkap Nur Rachman pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2011. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.Lab: 555/KNF/V//2011 tanggal 20 Mei 2011, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor BB-01057/2011 merupakan serbuk kristal yang mengandung Metamfetamina, jenis Narkotika yang termasuk dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada tanggal 17 Januari 2012, Pengadilan Negeri Mungkid membacakan putusan Nomor: 339/Pid.Sus/2011/PN.MKD yang amarnya menyatakan bahwa Terdakwa Nur Rachman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta membebaskan Nur Rachman dari dakwaan tersebut.

Pada tanggal 31 Januari 2012, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mungkid mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Kemudian Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mungkid dengan alasan amar putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor: 339/Pid.Sus/2011/PN.MKD tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang Penulis rumuskan untuk dikaji secara lebih terperinci adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengajuan kasasi atas dasar hakim menjatuhkan putusan bebas murni dalam perkara penjualan narkotika sesuai dengan ketentuan dalam KUHP?
2. Apakah pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi dalam perkara penjualan narkotika?

C. ANALISIS

1. Kesesuaian Alasan Penuntut Umum Dalam Pengajuan Kasasi Atas Dasar Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas Murni Dalam Perkara Penjualan Narkotika Dengan Ketentuan KUHP

Putusan bebas dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu : putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni. Putusan bebas murni berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittal*. Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam hal ini berarti dibebaskan dari pemidanaan, atau dengan kata lain terdakwa “tidak dipidana”. Mengutip pernyataan Van Bemellen, Andi Hamzah berpendapat bahwa putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidaknya tidaknya bukan terdakwa ini yang melakukannya (Andi Hamzah, 1996: 282). Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 191 Ayat (1) KUHP, yang menjelaskan “apabila pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas”. Putusan bebas murni dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidaknya tidaknya bukan terdakwa ini yang melakukannya.

Terkait dengan pengertiannya, putusan pembebasan yang tidak murni merupakan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, apabila dalam putusan itu menurut kulit atau bentuknya mengandung pembebasan terdakwa, sedang menurut isi maupun substansinya mengandung pelepasan dari segala tuntutan hukum. Namun yang membedakan jenis putusan ini dengan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum ialah dalam putusan ini terdapat kekeliruan Hakim dalam memberikan interpretasi terhadap unsur tindak pidana yang terkandung dalam surat dakwaan. Berkaitan dengan hal ini, unsur tindak pidana yang terkandung dalam surat dakwaan sebenarnya memiliki kesamaan dengan apa yang telah diatur dalam ketentuan undang-undang, namun dikarenakan Hakim telah keliru dalam memberikan interpretasi mengenai unsur tindak pidana tersebut maka dakwaan dianggap tidak terbukti dan terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (Dian Nurdianto, Analisis Putusan Bebas Murni Menurut Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jurnal Lex Certa, Vol. 1, No.1, 2015).

Berikut merupakan kualifikasi dari Oemar Seno Adjie terkait dengan putusan bebas tidak murni yang kurang lebih sama dengan apa yang telah Penulis uraikan diatas (Oemar Seno Adjie, 1989:164) :

- a) Pembebasan ditafsirkan atas suatu penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan;
- b) Dalam menjatuhkan putusan pengadilan telah melampaui batas kewenangannya baik absolut maupun relatif.

Berpedoman pada teori tersebut, Penulis mencoba untuk menelusuri alur pemikiran Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mungkid selaku Pemohon Kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 339 / Pid.Sus / 2011 / PN.MKD.

Penuntut Umum pada argumentasinya menyebutkan bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim seharusnya menjatuhkan putusan bebas tidak murni (*ontslag van*

rechtsvervolging). Hal tersebut diutarakan oleh Penuntut Umum dengan mengacu pada sejumlah fakta persidangan yang menunjukkan adanya indikasi jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan dengan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Penuntut Umum beranggapan bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah mengesampingkan hukum pembuktian, yang kemudian oleh Penuntut Umum diuraikan dalam poin-poin berikut ini:

- a) Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya hanya berdasarkan pada keterangan Terdakwa dan keterangan *saksi a de charge* yang tidak didukung dengan alat bukti yang lain;
- b) Majelis Hakim tidak mengungkapkan fakta bahwa pada tanggal 10 Mei 2011 telah terjadi komunikasi antara saksi Subandono dengan Terdakwa perihal transaksi sabu-sabu seharga Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- c) Kekeliruan Majelis Hakim dalam menetapkan keterangan saksi Wiwin Andriyanto dan saksi Yudhi Bagus Wicaksono yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Subandono telah menunjukkan bahwa sabu-sabu seberat 0,3 gram yang didapati pada saksi Subandono merupakan bagian dari sabu-sabu yang dibeli dari Terdakwa seharga Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) sebagai *testimonium de auditu* sehingga tidak dapat dianggap sebagai alat bukti dan tidak dipertimbangkan sama sekali sebagai fakta yuridis;
- d) Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa pernah dipidana sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara yang sama, yakni di Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Semarang;
- e) Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti surat berupa putusan Majelis Hakim dalam perkara saksi Subandono di Pengadilan Negeri Mungkid dengan Nomor Register 228/Pid.Sus/2011/PN.MKD yang dalam putusannya Majelis Hakim telah meyakini dan memperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 11 Mei 2011 telah terjadi komunikasi antara Terdakwa dengan saksi Subandono perihal transaksi pengambilan pesanan sabu-sabu di jalan raya Kenatan, Muntilan.
- f) Majelis Hakim telah mengesampingkan alat bukti petunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dan hanya menggali fakta-fakta demi kepentingan Terdakwa.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan tersebut diatas korelasi poin-poin penting dalam uraian tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang alasan pengajuan kasasi dalam KUHAP untuk menemukan ada atau tidaknya kesesuaian diantara kedua hal tersebut. KUHAP mengatur tentang alasan pengajuan kasasi dalam Pasal 253 Ayat (1). Namun sebelum menjelaskan tentang isi Pasal tersebut, terlebih dahulu Penulis akan memaparkan penjelasan terkait jenis putusan yang dapat dimintakan kasasi dalam ketentuan Pasal 244 KUHAP. Pasal tersebut menjelaskan bahwa “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”.

Jika merujuk pada ketentuan Pasal tersebut, pengajuan permohonan Kasasi terhadap putusan bebas murni atas Terdakwa Nur Rachman pada amar putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 339/Pid.Sus/2011/PN.MKD oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mungkid ini dapat dinyatakan bertentangan. Namun seiring dengan

diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan bahwa frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas. Bahkan jauh sebelum putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diterbitkan, sudah terdapat ketentuan yang mengatur tentang pengecualian yang memperbolehkan adanya upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas. Hal ini diatur dalam angka 19 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 yang menyebutkan “berdasar situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi”.

Terkait dengan keselarasan alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mungkid terhadap putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor: 339/Pid.Sus/2011/PN.MKD atas Terdakwa Nur Rachman ini dengan alasan pengajuan kasasi yang dimuat dalam poin-poin pasal tersebut, dalam permohonan kasasi nya, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mungkid menyebutkan bahwa telah terjadi kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim. Penuntut Umum menilai Majelis Hakim yang menangani perkara ini telah mengesampingkan hukum pembuktian dalam pertimbangannya guna penjatuhan putusan bagi Terdakwa. Pernyataan Penuntut Umum ini diperkuat dengan adanya fakta-fakta yang pada intinya dapat diuraikan seperti berikut ini :

- (a) Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya hanya merujuk pada keterangan Terdakwa dan saksi *a de charge*;
- (b) Pengabaian alat bukti oleh Majelis Hakim yang dalam poin ini menurut Penuntut Umum terdapat fakta-fakta yuridis di dalam alat bukti tersebut dan diyakini dapat melemahkan posisi Terdakwa;

Berdasarkan pernyataan Penuntut Umum diatas, terlebih dahulu Penulis akan menjabarkan ketentuan mengenai hukum pembuktian yang diatur dalam KUHAP untuk menemukan kebenaran mengenai adanya penyimpangan ketentuan hukum pembuktian oleh Majelis Hakim seperti yang diutarakan oleh Penuntut Umum. Di dalam KUHAP, ketentuan mengenai hukum pembuktian diatur dalam Pasal 183-189. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang jumlah minimal alat bukti yang dapat digunakan oleh Hakim dalam pertimbangannya guna menjatuhkan putusan dan jenis-jenis alat bukti yang dianggap sah dalam pengadilan.

Mengenai jenis-jenis alat bukti yang dianggap sah dalam pengadilan, Pasal 184 Ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa “alat bukti yang dianggap sah menurut pengadilan diantaranya adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa”. Untuk dapat menemukan kebenaran tentang ada atau tidaknya penyimpangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini, Penulis akan terlebih dahulu mengkategorikan macam-macam alat bukti yang digunakan dalam perkara ini sesuai dengan jenis-jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP seperti berikut ini:

- (a) Saksi :
 - (i) Subandono
 - (ii) Wiwin Andriyanto
 - (iii) Yudhi Bagus Wicaksono
 - (iv) Tuminah
 - (v) Nur Khayati

(b) Surat :

(i) Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor : 228 / Pid.Sus / 2011 / PN.MKD

(c) Petunjuk

Pasal 188 Ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa yang dimaksud sebagai petunjuk adalah “perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Di dalam ketentuan pasal tersebut juga diatur tentang batasan mengenai hal-hal apa saja yang dapat dikategorikan sebagai petunjuk, sebagaimana yang tercantum dalam Ayat (2) yang menyebutkan bahwa “petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa”.

Berdasarkan pada keterangan sejumlah saksi, Penuntut Umum menyebutkan tentang adanya sejumlah fakta-fakta yang dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk. Berikut fakta-fakta yang dimaksud oleh Penuntut Umum :

(i) Keterangan saksi Wiwin Andriyanto dan Yudhi Bagus Wicaksono yang menyebutkan jika telah terjadi percobaan komunikasi antara saksi Subandono dengan Terdakwa melalui telepon genggam usai berhasil ditangkap oleh saksi Wiwin Andriyanto dan Yudhi Bagus Wicaksono yang keduanya tergabung dalam Tim Satuan Narkoba Polres Magelang.

Selain keterangan saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga menyebutkan terdapat petunjuk lain dari alat bukti surat Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor : 228 / Pid.Sus / 2011 / PN.MKD, yaitu :Poin pertimbangan Majelis Hakim yang meyakini adanya fakta bahwa pada tanggal 11 Mei 2011 telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Subandono terkait pengambilan sabu-sabu di Jalan Raya Kenatan, Muntilan, sebagai bagian dari transaksi jual beli sabu-sabu.

(ii) Keterangan Terdakwa

Pernyataan Terdakwa yang secara tegas membantah tuduhan telah melakukan transaksi jual beli narkoba pada bulan Mei 2011 dengan dalih bahwa Terdakwa telah berada di Sumatera untuk kepentingan pekerjaan terhitung sejak bulan Oktober / November 2010 hingga kembali lagi ke Magelang pada bulan Agustus 2011.

Terkait dengan ketentuan mengenai hukum pembuktian, Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Secara garis besarnya, dapat dikatakan bahwa Hakim baru dapat menjatuhkan hukuman pidana jika alat-alat bukti yang diajukan selama Persidangan dapat menimbulkan keyakinan bagi Hakim jika benar-benar Terdakwa lah yang melakukan tindak pidana tersebut. Dari rangkaian alat bukti yang telah Penulis sebutkan diatas, Penulis menilai tidak terdapat alat bukti yang memiliki kekuatan untuk dapat meyakinkan Majelis Hakim jika memang benar-benar Terdakwa yang menjadi dalang dibalik transaksi jual beli narkoba tersebut. Sekalipun terdapat cukup banyak petunjuk yang mengarah pada perbuatan Terdakwa melalui keterangan sejumlah saksi, namun Penulis menilai hal tersebut belum cukup kuat bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana pada Terdakwa. Bahkan setelah Penulis cermati kembali daftar alat bukti tersebut, tidak terdapat barang bukti yang disita dari Terdakwa sama sekali, baik itu berupa sabu-sabu maupun catatan-catatan lain yang menunjukkan adanya transaksi jual beli narkoba

yang dilakukan oleh Terdakwa. Lemahnya kekuatan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang ditambah lagi dengan adanya alibi dari Terdakwa yang didukung oleh dua orang saksi dengan keterangan yang serupa seolah menegaskan jika sangatlah wajar apabila Majelis Hakim pada akhirnya memberikan putusan bebas kepada Terdakwa. Tindakan ini tentunya sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

2. Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Memeriksa dan Memutus Permohonan Kasasi Dalam Perkara Penjualan Narkotika

Di dalam putusan Kasasi, Hakim Agung telah menyatakan menolak permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 339/Pid.Sus/2011/PN.MKD dengan Terdakwa Nur Rachman yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mungkid. Dalam pertimbangannya, Hakim Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Factie* telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan baik dan benar. Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum hanya merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP.

Berkenaan dengan butir-butir alasan pengajuan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Mahkamah Agung tidak menemukan fakta-fakta yuridis yang menunjukkan adanya penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim. Di dalam alasan pengajuan kasasinya, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mungkid selaku pemohon kasasi menyebutkan jika Majelis Hakim telah melanggar ketentuan hukum pembuktian dengan mengesampingkan alat-alat bukti yang diajukan selama Persidangan berlangsung. Berikut penjelasan mengenai fakta-fakta yang mendasari pernyataan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mungkid tersebut :

- a. Pertimbangan Majelis Hakim hanya berdasarkan pada keterangan Terdakwa dan saksi *a de charge* yang tidak didukung dengan bukti-bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- b. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan adanya fakta bahwa telah terjadi komunikasi antara Saksi Subandono dengan Terdakwa untuk pengambilan narkotika di depan SMA Negeri Mungkid yang merupakan tindak lanjut dari transaksi jual beli narkotika atas nama Toni sebagai pembeli senilai Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Selasa, 10 Mei 2011.
- c. Majelis Hakim menganggap kesaksian dari Saksi Wiwin Andriyanto dan Yudhi Bagus Wicaksono sebagai *testimonium de auditu* atau keterangan saksi yang diperoleh berdasarkan keterangan dari orang lain sehingga tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.
- d. Majelis Hakim mengabaikan adanya fakta jika Terdakwa pernah dipidana dengan kasus yang sama sebanyak dua kali, yakni di Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Magelang.
- e. Majelis Hakim mengabaikan segala petunjuk yang diperoleh dari kesaksian Wiwin Andriyanto dan Yudhi Bagus Wicaksono serta alat bukti surat dalam bentuk Putusan

Pengadilan Negeri Mungkid dengan nomor putusan 228/Pid.Sus/2011/PN.MKD dengan Terdakwa Subandono yang di dalamnya memuat fakta hukum mengenai telah terjadinya transaksi jual beli narkoba antara Terdakwa dengan Saksi Subandono yang menjadi salah satu dasar bagi Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut untuk menjatuhkan hukuman pidana bagi Subandono.

- f. Majelis Hakim terkesan menutup mata dengan semua fakta yang terungkap selama Persidangan dan hanya menggali fakta-fakta demi kepentingan Terdakwa.

Amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa alasan-alasan pengajuan Kasasi yang diutarakan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mungkid selaku pihak pemohon Kasasi tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat Kasasi yang dikarenakan hanya berisikan tentang penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Jika Penulis cermati, fakta-fakta yang terkuak dari hasil pembuktian yang didapat selama pemeriksaan di Persidangan berlangsung memang hampir sebagian besar telah mengindikasikan jika dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa benar-benar terjadi dan memang Terdakwa lah pelaku utama dari transaksi jual-beli narkoba tersebut. Namun berkaitan dengan hal tersebut, Penulis juga tidak menampik jika pada kenyataannya tidak terdapat satu pun alat bukti yang menguatkan adanya indikasi tersebut. Sebagai contoh, dari poin alasan yang pertama, dengan adanya fakta yang menunjukkan jika telah terjadi komunikasi antara Saksi Subandono dengan Terdakwa yang didukung dengan pernyataan dari seseorang bernama Toni yang mengaku telah mentransfer sejumlah uang dengan nominal yang telah disepakati ke rekening Terdakwa sehari sebelumnya, hal ini tidak diperkuat dengan keberadaan alat bukti lain seperti bukti transaksi penerimaan uang dari rekening Terdakwa atau transkrip bukti riwayat percakapan dari Saksi Subandono dengan Terdakwa yang terekam dalam telepon genggam yang akhirnya menyebabkan fakta tersebut dipertanyakan keabsahannya, sekalipun keterangan diatas dapat dikatakan telah memenuhi kriteria sebagai alat bukti petunjuk dalam ketentuan Pasal 188 Ayat (1) dan (2) KUHAP.

Bahkan di dalam poin-poin yang lain, terdapat pernyataan yang justru menyudutkan posisi pihak Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mungkid selaku pemohon kasasi. Di poin pertama, Penuntut Umum secara jelas menunjukkan ketidakcermatannya dengan menyatakan jika kesaksian dari *saksi a de charge* yang menyetujui alibi Terdakwa mengenai dirinya yang tengah berada di Sumatera pada bulan Mei 2011 tidak didukung dengan bukti-bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam Poin 3 halaman 16 Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 339/Pid.Sus/2011/PN.MKD, disebutkan secara jelas dan meyakinkan bahwa pasca penangkapan Subandono pada hari Rabu, 11 Mei 2011, Saksi Wiwin Andriyanto dan Yudhi Bagus Wicaksono telah berupaya untuk mencari informasi mengenai keberadaan Terdakwa dengan melakukan penyelidikan di sekitar tempat tinggal Terdakwa hingga suatu ketika mereka mendapatkan informasi dari warga sekitar jika Terdakwa tengah berada di Sumatera pada bulan itu. Berdasarkan fakta diatas, sudah barang tentu jika keterangan saksi *a de charge* yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim terbukti memiliki kesesuaian satu sama lain dan dapat dipertanggungjawabkan secara utuh dan meyakinkan seperti apa yang dimuat dalam ketentuan Pasal 185 Ayat (6) Huruf a.

Poin terakhir yang menurut Penulis menjadi dasar pertimbangan yang paling meyakinkan bagi Hakim Mahkamah Agung adalah poin kedua alasan pengajuan kasasi yakni mengenai pernyataan Majelis Hakim yang menyebut kesaksian dari Saksi Wiwin

Andriyanto dan Yudhi Bagus Wicaksono sebagai *testimonium de auditu*. Sejauh yang Penulis ketahui, baik Saksi Wiwin Andriyanto maupun Yudhi Bagus Wicaksono hanya mengetahui status Terdakwa sebagai dalang utama transaksi jual beli narkoba di wilayah Kenatan melalui pernyataan Saksi Subandono. Langkah penyelidikan dari kedua saksi yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Magelang baru sekedar langkah pemancingan untuk memperkuat dugaan mereka jika Terdakwa memang pelaku jual beli narkoba ilegal yang itupun tidak berjalan dengan lancar pada akhirnya. Fakta diatas jelas membuktikan jika kesaksian yang diutarakan oleh Saksi Wiwin Andriyanto maupun Yudhi Bagus Wicaksono benar termasuk sebagai *testimonium de auditu* karena dalam ranah ilmu Hukum Acara Pidana, yang dapat dikategorikan sebagai keterangan saksi ialah keterangan dari seseorang yang didapat dengan melihat, mendengar, atau mengalami sendiri tindak pidana yang sedang atau sudah terjadi dan bukan didapat melalui keterangan orang lain. Dengan demikian, praktis hanya tinggal menyisakan kesaksian dari Subandono yang dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 185 Ayat (1) KUHAP dan dengan tidak didukung oleh alat bukti lain yang memiliki kekuatan untuk meyakinkan Majelis Hakim jelas dalam hal ini ketentuan Pasal 185 Ayat (2) dapat diberlakukan.

Berdasar poin-poin pertimbangan diatas, sudah tentu keputusan Mahkamah Agung untuk menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mungkid merupakan keputusan yang benar dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam KUHAP. Apa yang dinyatakan oleh Penuntut Umum sebagai pengesampingan hukum pembuktian yang merupakan wujud dari penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim seperti yang disebutkan dalam Pasal 253 KUHAP sebagai alasan pengajuan kasasi tidak memenuhi kriteria dan hasil akhir Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor : 339/Pid.Sus/2011 PN.MKD yang menyatakan Terdakwa Nur Rachman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tetap akan diberlakukan.

D. PENUTUP

1. Simpulan

Alasan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mungkid dalam pengajuan kasasi atas dasar hakim menjatuhkan putusan bebas murni dalam perkara penjualan narkoba golongan I pada putusan Pengadilan Negeri Mungkid dengan nomor perkara 339/Pid.Sus/2011/PN.MKD bertentangan dengan ketentuan dalam KUHAP. Hal tersebut dikarenakan alasan pengajuan kasasi dari pihak Penuntut Umum dengan dalih bahwa Majelis Hakim menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya tersebut belum memenuhi kriteria yang disebutkan dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP. Lemahnya kekuatan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum menjadi penyebab gugurnya argumentasi Penuntut Umum yang menyebutkan tentang adanya indikasi pengesampingan hukum pembuktian oleh Majelis Hakim yang mengakibatkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mungkid pada akhirnya ditolak.

Pertimbangan Hakim Agung yang menetapkan untuk menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mungkid atas putusan bebas murni dalam perkara penjualan narkoba golongan I pada putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 339/Pid.Sus/2011/PN.MKD telah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP. Hal berikut didasarkan pada kenyataan tidak ditemukannya fakta-fakta yuridis yang menunjukkan adanya penerapan hukum yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP sehingga memang

tidak ada pertimbangan lain lagi bagi Hakim Agung selain menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mungkid tersebut.

2. **Saran**

Saat melakukan penyusunan daftar alat bukti, hendaknya Penuntut Umum dalam suatu persidangan harus lebih cermat lagi dalam menakar sejauh mana kekuatan alat bukti tersebut dalam mempengaruhi keyakinan hakim, agar tidak muncul lagi putusan bebas yang dapat berdampak negatif bagi publik seperti yang terjadi pada kasus diatas.

Majelis Hakim harus lebih bijaksana lagi dalam mengambil pertimbangan guna menetapkan putusan. Sekalipun dalam perkara diatas Penulis beranggapan bahwa Majelis Hakim berada dalam posisi yang benar dengan menetapkan putusan bebas dikarenakan lemahnya kekuatan alat bukti, namun ada baiknya dalam menyusun pertimbangannya Majelis Hakim benar-benar mencermati petunjuk-petunjuk yang ditemukan dalam sebuah alat bukti yang mungkin saja justru dapat menjadi titik temu atau kunci permasalahan atas penyelesaian perkara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Oemar Seno Adji. 1989. *KUHAP Sekarang*. Jakarta: Erlangga.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2520/K/Pid.Sus/2012

Jurnal

Asmarani Lamsu, Upaya Hukum Pada Tingkat Kasasi Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana, *Jurnal Lex Crimen*, Vol.3, No.4, 2014

Dian Nurdianto, Analisis Putusan Bebas Murni Menurut Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Jurnal Lex Certa*, Vol. 1 No. 1, 2015

Internet

Badan Narkotika Nasional. Kegiatan Trithab. [http://www.bnn.go.id/portalbaru/portal/konten.php? nama= Kegiatan Trithab & op= detail_kegiatan_trithab&id = 62 & mn=2 &smn=e](http://www.bnn.go.id/portalbaru/portal/konten.php?nama=Kegiatan%20Trithab&op=detail_kegiatan_trithab&id=62&mn=2&smn=e). 24 April 2015